ANNUAL REPORT

PPID Tingkat I
DJPb
2018

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DAFTAR ISI

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	**2**
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	**4**
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	**4**
Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	**5**
Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik	**5**
Rincian Pelayanan Informasi Publik	**6**
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	**9**
Capaian Tahun 2018	**10**
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	**11**
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Layanan Informasi Publik	**12**

GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai UU No.14/2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan yang dimaksud Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu Badan Publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga dibentuk dan/atau ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pengelola layanan informasi publik pada unit kerja lingkup Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, PPID Kemenkeu terdiri dari PPID Tingkat I (lingkup Eselon I), PPID Tingkat II (lingkup Eselon II pada unit vertikal), dan PPID Tingkat III (lingkup Eselon III pada unit vertikal).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang juga memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia bertanggungjawab atas pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I, PPID Tingkat II (lingkup kanwil), hingga PPID Tingkat III (lingkup KPPN). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan,

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Ditjen Perbendaharaan adalah Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, sedangkan PPID Tingkat II adalah para Kepala Kantor Wilayah, dan PPID Tingkat III adalah para Kepala KPPN dengan pertanggungjawaban secara berjenjang ke unit vertikal di atasnya.

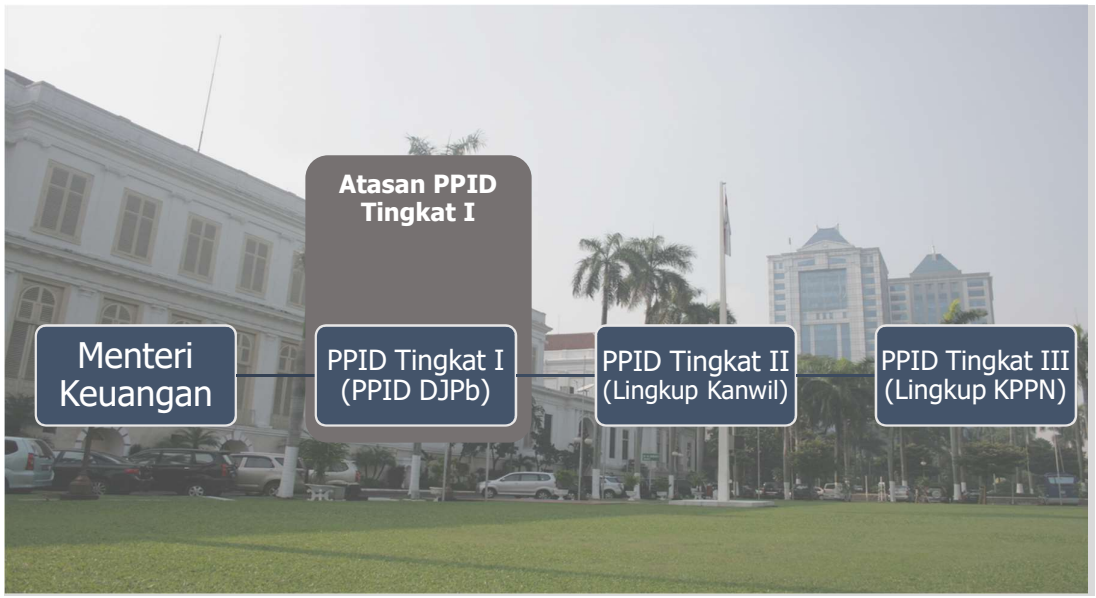

Dalam menjalankan fungsinya, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan bertugas salah satunya untuk membuat laporan tahunan layanan informasi publik yang harus disampaikan kepada PPID Kementerian Keuangan dan Atasan PPID Tingkat I (Direktur Jenderal Perbendaharaan) paling lambat setiap akhir bulan Februari atau hari kerja berikutnya dalam hal akhir bulan Februari merupakan hari libur.

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2018, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan (PPID DJPb) dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat melalui beberapa jalur. Diantaranya adalah pemohon informasi dapat mendatangi secara langsung melalui Pos Pelayanan Terpadu pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan atau melalui surat permohonan langsung kepada PPID DJPb. Selain menerima permohonan langsung, PPID DJPb (PPID Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III) juga menerima permintaan yang merupakan penerusan dari PPID Sekretariat Jenderal (PPID Kemenkeu) yang sudah dilakukan *by system* melalui aplikasi SIPPID Kemenkeu. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk mengelola permintaan informasi publik lingkup Kementerian Keuangan yang mulai digunakan sejak diluncurkan oleh Menteri Keuangan pada bulan Agustus 2018.

Dengan adanya aplikasi SIPPID Kemenkeu, maka seluruh permohonan baik secara langsung kepada PPID DJPb maupun permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Setjen harus dilakukan perekaman/*input* hingga proses pemenuhan permohonan selesai. Selain melalui aplikasi SIPPID Kemenkeu, pemohon juga dapat melakukan permintaan informasi melalui aplikasi *mobile* PPID namun untuk saat ini prosesnya masih ditangani oleh PPID Setjen sehingga apabila terdapat permintaan data yang berada pada PPID DJPb masih menggunakan aplikasi SIPPID Kemenkeu dan diteruskan oleh PPID Setjen kepada PPID DJPb melalui aplikasi tersebut.

Selain di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, pelayanan informasi publik juga dilakukan oleh PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III. PPID Tingkat II merupakan layanan informasi publik yang dilakukan pada lingkup kantor wilayah yang terdiri atas 33 kantor wilayah, dan membawahi 183 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan PPID Tingkat III pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapa unit vertikal Ditjen Perbendaharaan baik lingkup Kanwil maupun KPPN telah memiliki loket khusus untuk menerima permintaan informasi publik,

namun pada umumnya masih tergabung dengan loket pelayanan satuan kerja (satker) maupun loket penerimaan surat.

SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, unit yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler, Bagian Umum, Sekretariat DJPb dengan pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

Untuk Sumber Daya Manusia yang terlibat pada PPID Tingkat II dan Tingkat III lingkup unit vertikal DJPb jumlahnya variatif sesuai dengan jumlah pegawai yang terdapat pada unit pengelola kehumasan masing-masing kantor vertikal. Adapun untuk PPID Tingkat II DJPb (lingkup Kanwil) unit pengelola layanan informasi publik berada pada Subbagian Tata Usaha/Rumah Tangga, Bagian Umum, sedangkan unit pengelola layanan informasi publik pada PPID Tingkat III (lingkup KPPN) berada pada Subbagian Umum.

ANGGARAN
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan mendapat pagu dana yang tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018 yang tergabung dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler.

RINCIAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2018, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan telah menerima permohonan informasi sebanyak 31 (tiga puluh satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut.

1. Sebanyak 24 (dua puluh empat) permohonan yang merupakan penerusan permohonan dari PPID Setjen (PPID Kemenkeu);
2. Sebanyak 3 (tiga) permohonan yang merupakan permohonan langsung melalui surat kepada PPID Tingkat I DJPb;
3. Sebanyak 2 (dua) permohonan yang merupakan permohonan langsung melalui surat kepada PPID Tingkat II DJPb;
4. Sebanyak 2 (dua) permohonan yang merupakan permohonan langsung melalui surat kepada PPID Tingkat III DJPb.

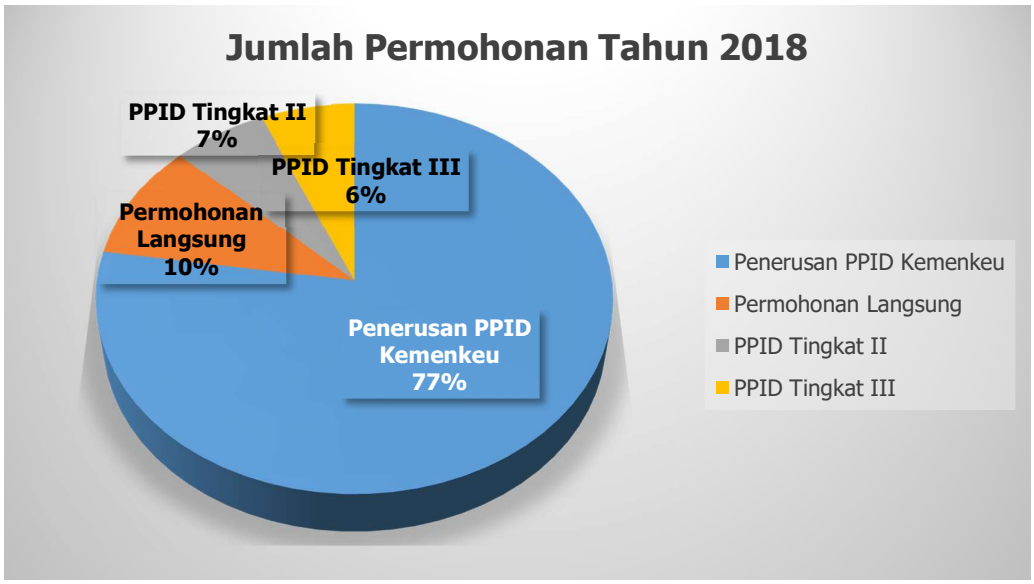

Berdasarkan data jenis pemohon, seluruh permohonan/permintaan data yang diterima oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan merupakan Warga Negara Indonesia dengan rata-rata maksud/tujuan penggunaan data yaitu untuk digunakan sebagai bahan penelitian/skripsi/tesis.

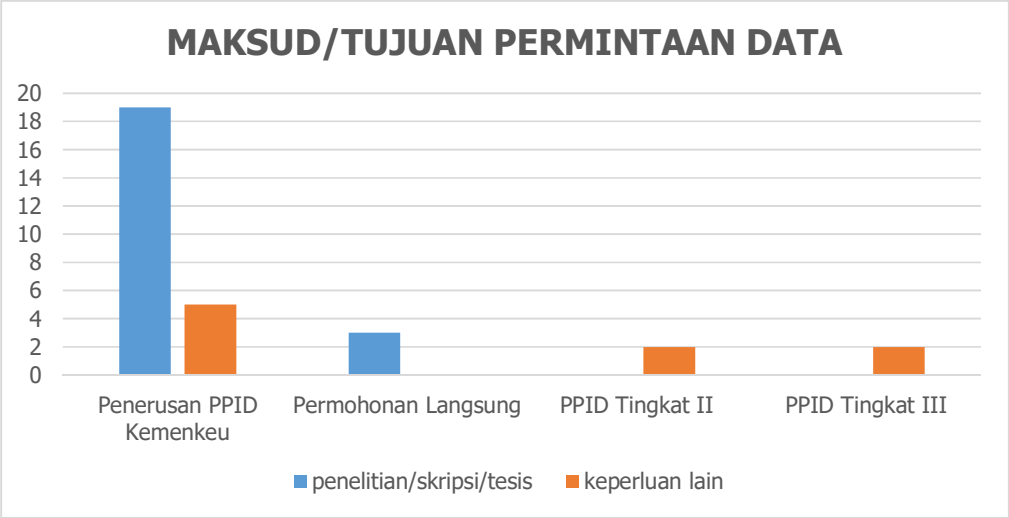

Dalam rangka pemenuhan permintaan data/informasi dari pemohon, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk segera menanggapi dan atau memenuhi permintaan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan dalam UU KIP (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yaitu 10 hari kerja dengan opsi perpanjangan 7 hari kerja. Selama tahun 2018, dari keseluruhan permintaan data yang masuk pada PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan semuanya dapat terpenuhi sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan dengan rata-rata pemenuhan sebanyak 7 (tujuh) hari kerja. Dari 31 permintaan, terdapat 2 (dua) permintaan informasi yang diselesaikan antara 11 HK s.d. 17 HK, sedangkan 29 permintaan diselesaikan dalam waktu kurang adari 10 HK.

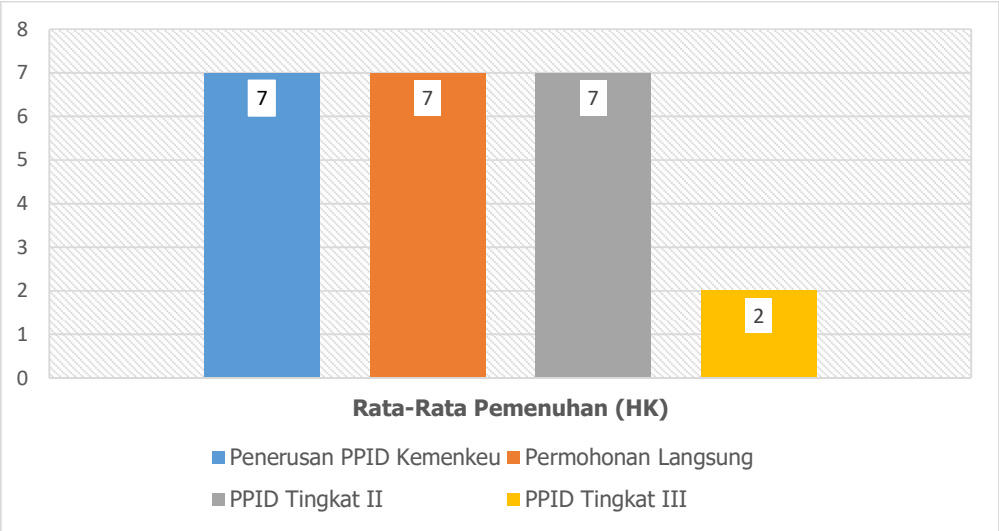

Dilihat dari ketersediaan data/informasi publik yang dimintakan dan tingkat pemenuhannya, maka terdapat 11 (sebelas) permintaan yang berhasil dipenuhi seluruhnya, 19 (sembilan belas) permintaan yang dapat dipenuhi hanya sebagian saja, dan terdapat 1 (satu) permintaan yang ditolak karena tidak dikuasai oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan.

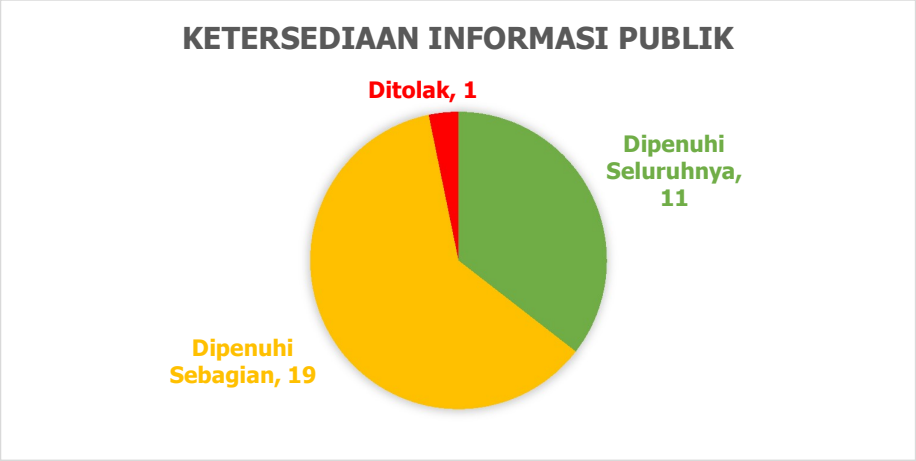

Berdasarkan materi/bidang permintaan yang diajukan oleh pemohon, dari total 31 permintaan informasi publik dapat dirinci dalam kategori sebagai berikut.

1. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebanyak 12 (dua belas) permintaan;
2. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Sektor Tertentu sebanyak 8 (delapan) permintaan;
3. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Daerah sebanyak 4 (empat) permintaan;
4. Informasi mengenai orang/badan hukum penerima dana sebanyak 4 (empat) permintaan;
5. Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak 1 (satu) permintaan;
6. Informasi mengenai keuangan negara sebanyak 1 (satu) permintaan;
7. Informasi mengenai Badan Layanan Umum sebanyak 1 (satu) permintaan.

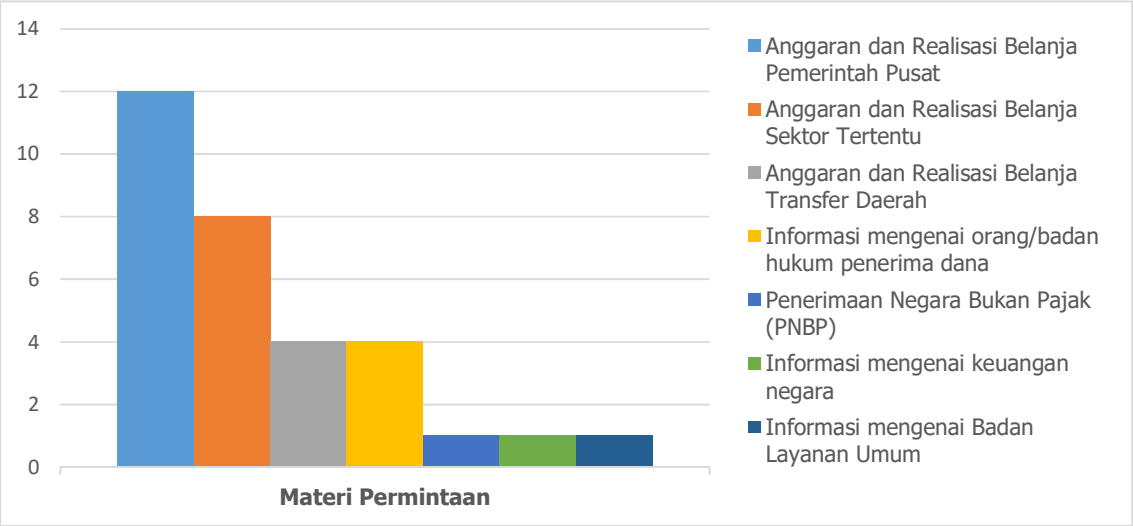

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2018, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan tidak pernah menerima keberatan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon baik itu permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan maupun permohonan di lingkup PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan.

CAPAIAN TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik selain tugas pemenuhan permintaan informasi antara lain sebagai berikut.

1. Rapat pembahasan dengan Direktorat teknis dalam rangka usulan untuk penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan (dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan September 2018).
2. Rapat Pembahasan dengan Biro KLI selaku Koordinator PPID Kementerian Keuangan dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Kementerian Keuangan (dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan bulan Oktober 2018).
3. *Launching* penggunaan aplikasi Sistem Informasi PPID Kementerian Keuangan (SI PPID Kemenkeu) untuk digunakan oleh seluruh PPID lingkup Kementerian Keuangan (28 Agustus 2018).
4. PPID Kementerian Keuangan mendapat peringkat pertama sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi informatif (skor 96,90) dalam penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
5. Kegiatan Koordinasi Kehumasan dan Layanan Informasi dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan aplikasi SIPPID bagi seluruh admin/petugas layanan informasi pada PPID Tingkat II DJPb (diselenggarakan pada bulan Oktober 2018).

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2018 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di lingkup kantor pusat (PPID Tingkat I) maupun lingkup unit vertikal (PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III) antara lain sebagai berikut.

1. Ruang layanan informasi publik yang masih tergabung dengan ruang/loket Pos Pelayanan Terpadu (penerimaan surat dsb. pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan) sehingga tidak dapat melayani pengunjung secara maksimal.
2. Data/informasi yang masih tersebar pada masing-masing unit teknis sehingga memerlukan waktu dalam memenuhi permohonan informasi publik. Selain itu, data/informasi yang sudah dikuasai oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan masih disimpan secara manual (disimpan di dalam komputer kerja) sehingga rawan terjadi kehilangan/*corrupt* data.
3. Pengelolaan layanan informasi publik sesuai ketentuan dalam PMK 200/PMK.01/2016 hingga level PPID Tingkat II (lingkup kanwil) dan PPID Tingkat III (lingkup KPPN) namun di sisi lain masih minimnya Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik pada unit vertikal lingkup Ditjen Perbendaharaan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

1. Meningkatkan sarana dalam pelayanan informasi publik berupa ruang khusus layanan informasi publik pada masing-masing unit baik di kantor pusat maupun unit vertikal Ditjen Perbendaharaan.
2. Membuat *database* data/informasi publik yang dikuasai oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan yang aman dan mudah diakses oleh petugas layanan informasi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai petugas layanan informasi publik pada PPID Tingkat II (lingkup kanwil) dan PPID Tingkat III (lingkup KPPN) dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, *Focus Group Discussion* (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 1, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230, 3814320 PESAWAT 5217, FAKSIMILE (021) 3846402 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id